



PUTUSAN

Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAMALUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Asahan KM 1,
Kelurahan (Nagari) Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Simalungun Perdagangan, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**KOPERASI SIMPAN-PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI
CABANG PERDAGANGAN**, diwakili oleh Para Pengurus
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati Ceppy Yana
Mulyana, Noeniek Herliani dan Herru Airlangga, berkedudukan di
Jalan Asahan KM 1, Kelurahan Nagori Bandar, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Budi Nurdiansyah, dan kawan-kawan, Para Karyawan
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 241/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016
tanggal 25 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



350/MPP/Kep/12/2001, yaitu tanggal:

- a. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 377/PG/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan (KSP) Sahabat Mitra Sejati-Sahabat UKM Cabang Perdagangan, pada hari Selasa/Tanggal 15 Maret 2016;
 - b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 399/PG-ARB-I/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan (KSP) Sahabat Mitra Sejati-Sahabat UKM Cabang Perdagangan, pada hari Senin/Tanggal 21 Maret 2016;
 - c. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 457/PG-ARB-II/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan (KSP) Sahabat Mitra Sejati-Sahabat UKM Cabang Perdagangan, pada hari Senin/Tanggal 28 Maret 2016;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen Salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit Pembiayaan, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 172/PP/SUKM-20069/PRDGN/XI/2014 tanggal 29 November 2014 sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, yaitu berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 95 Desa/Kelurahan Pematang Kerasaan Rejo,

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan Rejo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 51/ Pematang Kerasaan Rejo/2009 tanggal 30 Desember 2009, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 31 Desember 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Tukiman;

Dan saat ini telah dibalik namakan berdasarkan Jual Beli Nomor 44/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diperbuat oleh L.K Safrida Manik, S.H.,M.Kn., selaku PPAT Wilayah Kabupaten Simalungun tanggal 9 April 2015 Nomor 1627/2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar saat ini atas nama Jamaluddin;

- Sebidang tanah seluas \pm 3,5 rante, berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Ganti Rugi (SKHGR), terdaftar di Kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo Nomor 197/X/PKR/SPH/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Bandar 424/SPH-BDR/X/13 tanggal 29 Oktober 2013, nama pemegang hak tertulis atas nama Samijah, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pamatang Kerasaan Rejo

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Latifah = 80 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sidik Purnomo = 77 meter;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nagori = 16,25 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rateman = 19,75 meter;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (bukan peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

Halaman 3 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) No.4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pematang Siantar);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan Negeri.
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 2. Ketetapan MPR
 3. Undang-Undang/Perpu
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Peraturan Daerah Provinsi
 7. Peraturan DaerahSedangkan, peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 95 Desa/Kelurahan Pematang Kerasaan Rejo, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan Rejo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 51/Pematang Kerasaan Rejo/2009 tanggal 30 Desember 2009, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 31 Desember 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Tukiman;

Dan saat ini telah dibalik namakan berdasarkan Jual Beli Nomor 44/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diperbuat oleh L.K Safrida Manik, S.H.,M.Kn., selaku PPAT Wilayah Kabupaten Simalungun tanggal 9 April 2015 Nomor 1627/2015, nama pemegang hak tertulis/terdaftar saat ini atas nama Jamaluddin;

- Sebidang tanah seluas ± 3,5 rante, berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Ganti Rugi (SKHGR), terdaftar di Kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo Nomor 197/X/PKR/SPH/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan relah didaftarkan di Kantor Camat Bandar 424/SPH-BDR/X/13 tanggal 29 Oktober 2013, nama pemegang hak tertulis atas nama Samijah, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan Rejo

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Latifah = 80 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sidik Purnomo = 77 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nagori = 16,25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rateman = 19,75 meter;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar atas permintaan dari Pelaku usaha terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 95 Desa/Kelurahan Pematang Kerasaan Rejo, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan Rejo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 51/ Pematang Kerasaan Rejo/2009 tanggal 30 Desember 2009, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 31 Desember 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Tukiman;

Dan saat ini telah dibalik namakan berdasarkan Jual Beli Nomor 44/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diperbuat oleh L.K Safrida Manik, S.H.,M.Kn., selaku PPAT Wilayah Kabupaten Simalungun tanggal 9 April 2015 Nomor 1627/2015, nama pemegang Hak tertulis/terdaftar saat ini atas nama Jamaluddin;

- Sebidang tanah seluas ± 3,5 rante, berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Ganti Rugi (SKHGR), terdaftar di Kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo Nomor 197/X/PKR/SPH/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Bandar 424/SPH-BDR/X/13 tanggal 29 Oktober 2013, nama pemegang hak tertulis atas nama Samijah, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pamatang Kerasaan Rejo



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Latifah = 80 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sidik Purnomo = 77 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nagori = 16,25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rateman = 19,75 meter;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 521 m² (lima ratus dua belas meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 95 Desa/Kelurahan Pematang Kerasaan Rejo, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan Rejo

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 51/ Pematang Kerasaan Rejo/2009 tanggal 30 Desember 2009, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 31 Desember 2009, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Tukiman;

Dan saat ini telah dibalik namakan berdasarkan Jual Beli Nomor 44/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang diperbuat oleh L.K Safrida Manik, S.H.,M.Kn., selaku PPAT Wilayah Kabupaten Simalungun tanggal 9 April 2015 Nomor 1627/2015, nama pemegang Hak tertulis/terdaftar saat ini atas nama Jamaluddin;

- Sebidang tanah seluas ± 3,5 rante, berikut segala yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Ganti Rugi (SKHGR), terdaftar di Kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo Nomor 197/X/PKR/SPH/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Bandar 424/SPH-BDR/X/13 tanggal 29 Oktober 2013, nama pemegang hak tertulis atas nama Samijah, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten/Kotamadya : Simalungun

Kecamatan : Bandar

Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan Rejo

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Latifah = 80 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sidik Purnomo = 77 meter;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nagori = 16,25 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rateman = 19,75 meter;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan), dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Penggugat menjelaskan tentang dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam Pasal 1 ayat (1) Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang memeriksa perkara keberatan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK;
2. Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan

Halaman 8 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK (Pasal 2). Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;

3. Bahwa BPSK Kabupaten Batubara telah memutus sengketa atau perkara pengaduan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, dan Penggugat baru menerima salinan Putusan Arbitrase Nomor 241/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016 tanggal 25 April 2016, di hari Senin tanggal 2 Mei 2016. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, Penggugat masih mempunyai waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk mengajukan keberatan atau gugatan/perlawanan ini;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formil Pengadilan Negeri Simalungun beralasan hukum untuk menerima, memeriksa dan mengadili keberatan atau gugatan/perlawanan atas putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 241/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016 tanggal 25 April 2016 atas pengaduan Tergugat tersebut;

II. Pokok Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar serta alasan dari Penggugat mengajukan gugatan atas Putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat sebagai modal kerja dalam usahanya;
2. Bahwa atas permohonan Tergugat, maka Penggugat menyetujui memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan total pinjaman atau *plafond* sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 172/PP/SUKM-20069/PRDGN/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014;
3. Atas pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan berupa:
 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 seluas 512 m² (lima ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar, Kelurahan Pematang Kerasaan Rejo, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 51/Pematang Kerasaan Rejo/2009 tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Penggugat; dan
 - Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 1.360 m² (seribu tiga ratus

Halaman 9 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



enam puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan Hak (SPH) tanggal 15 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo Nomor 197/X/PKR/SPH/2012 dan telah di daftar di Kantor Camat Bandar tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 424/SPH.Bdr/X/13 tercatat atas nama Sumijah, yang saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik dan Pemasangan Hak Tanggungan;

- Selanjutnya disebut "Jaminan Kredit"

4. Bahwa atas Jaminan Kredit tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Atas Sertifikat Hak Milik Nomor 95 telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 187/2015, tertanggal 28 Oktober 2015, dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1721/2015 tanggal 9 November 2015;

- Atas Surat Penyerahan Hak (SPH) tanggal 15 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo Nomor 197/X/PKR/SPH/2012 dan telah di daftar di Kantor Camat Bandar tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 424/SPH.Bdr/X/13 tercatat atas nama Sumijah, yang saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik dan Pemasangan Hak;

5. Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaran hutangnya kepada Penggugat. Adapun sisa jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 13 Mei 2016 berjumlah sebagai berikut:

- Sisa pokok/outstanding sebesar	Rp338.407.577,00
- Bunga tertunggak	<u>Rp 37.575.834,00 (+)</u>
- Jumlah kewajiban	<u>Rp375.983.411,00</u>

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan I Nomor 03/SP-1/20069/PRDG/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, Surat Peringatan II Nomor 14/SP-II/20069/PRDG/II/2016 tanggal 8 Maret 2016 dan Surat Peringatan III Nomor 010/SP-III/20069/PRDG/III/2016 tanggal 16 Maret 2016. Akan tetapi, itikad baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat tetap ingkar untuk



membayar kewajiban tunggakan angsurannya maupun melunasi hutangnya kepada Penggugat. Dengan demikian jelas terbukti Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau cidera janji;

7. Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar, akan tetapi yang benar adalah Penggugat hanya memberikan Peringatan Terakhir agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 16 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan III (terakhir) Nomor 010/SP-III/20069/PRDG/III/2016 tanggal 16 Maret 2016;
8. Bahwa atas dasar tersebut Tergugat bukannya datang ke kantor Penggugat untuk melakukan musyawarah penyelesaian kewajibannya tapi malah Penggugat mengajukan penyelesaian sengketa hutangnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
9. Bahwa dalam pengaduannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Tergugat mendalilkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 seluas 512 m² (lima ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar, Kelurahan Pematang Kerasaan Rejo, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 51/Pematang Kerasaan Rejo/2009 tertanggal 30 Desember 2009 atas nama Penggugat; dan
 - Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan Hak (SPH) tanggal 15 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kantor Pangulu Nagori Pematang Kerasaan Rejo Nomor 197/X/PKR/SPH/2012 dan telah di daftar di Kantor Camat Bandar tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 424/SPH.Bdr/X/13 tercatat atas nama Sumijah, yang saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik dan Pemasangan Hak



Tanggung;

- b. Bahwa atas hutang tersebut, Tergugat mengakui telah melakukan pembayaran hutang sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran, sehingga total pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa Tergugat mengakui mengalami kesulitan perekonomian, yang mengakibatkan pembayaran angsuran pinjaman menjadi tersendat/macet;
 - d. Bahwa Tergugat telah mengajukan dan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar yang bertentangan dengan yang peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah memberikan putusan Arbitrase pada tanggal 25 April 2016 dengan Nomor 241/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 241/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016 tanggal 25 April 2016, karena disamping telah menyalahi wewenang dan melanggar kompetensi dari Pengadilan Negeri yang berwenang memutus perkara perdata (*wanprestasi*) atas masalah hutang piutang, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada Pasal 1 ayat (1) dan (8) jo Pasal 3 huruf e, f, h dan k *juncto* Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 dan pasal 40;
12. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, diatur bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Barang adalah setiap benda yang dapat untuk perdagangan. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi. Sementara Tergugat bukanlah konsumen, akan tetapi adalah

Halaman 12 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



merupakan debitur atau nasabah yang meminjam uang, bukan membeli barang dari Penggugat. Uang yang dipinjam oleh Tergugat bukanlah benda yang dapat diperdagangkan. Dalam hal hubungan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam perjanjian ini, peristiwa hukum yang terjadi adalah *wanprestasi*, dengan terjadinya *wanprestasi* yang dirugikan justru Penggugat selaku Kreditur, bukan Tergugat selaku Debitur;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, menerima pengaduan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
14. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah masalah konsumen dengan pelaku usaha atau produsen yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk barang atau jasa. Tetapi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang, masalah pinjam meminjam, masalah perjanjian, masalah *wanprestasi*, masalah kredit macet, masalah keperdataan, sehingga secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili masalah tersebut, karena merupakan kewenangan peradilan umum;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI), sengketa pinjam meminjam uang dengan jaminan atau perkara hutang piutang dengan jaminan atau perselisihan hukum di bidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai Yurisprudensi dapat Penggugat kemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI dibawah ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lain mempertimbangkan: Bahwa debitur yang terikat dengan Perjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1

Halaman 13 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



angka 2 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, karena itu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, sehingga telah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014, yang antara lain mempertimbangkan: bahwa perselisihan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata, tidak termasuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 29 Januari 2015, yang antara lain mempertimbangkan: bahwa perkara ingkar janji tidak membayar kredit yang diterima debitur dari bank sesuai dengan perjanjian kredit bukan sengketa konsumen;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 241/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016 tanggal 25 April 2016 haruslah dibatalkan karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keperdataan, masalah perjanjian kredit, masalah hutang piutang, masalah *wanprestasi* yang merupakan wewenang peradilan umum;

17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat;



3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 241/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016 tanggal 25 April 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
4. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
5. Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi* atas kewajibannya membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 172/PP/SUKM-20069/PRDGN/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya atau hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp375.983.411 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau sekiranya Pengadilan Negeri Simalungun *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 10 Juli 2016, yaitu:

- Bahwa dalam gugatan kami tertulis:
Jamaluddin, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Asahan KM 1 Kelurahan (Nagori) Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai..Tergugat;
- Dengan ini kami perbaiki tentang alamat:
Jamaluddin, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Huta III Kelurahan Pematang Kerasaan Rejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara,
selaku..Tergugat;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa):

a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”;

b. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) diterima oleh Permohon Keberatan pada tanggal 26 April 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun adalah pada tanggal 17 Mei 2016 sedangkan antara tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 adalah 22 (dua puluh dua) hari;

c. Bahwa, sehingga pengajuan keberatan oleh permohonan keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa) selama 8 (delapan) hari sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas;

Dan oleh karenanya, Pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (darluarsa) dan tidak dapat di terima.

B. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa, Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terdapat pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
 - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak tersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan /atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - m. Menjatuhkan saksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2)nya, menyatakan:
- “Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan



- Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
 - e) Bahwa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
 - f) Bahwa pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” kepada kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak Tanggungan harus ada berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah menunjuk pada Pasal 244 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan Melalui Perantara kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - g) Baahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RGB. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan



Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“untuk menjaga agar tercapai masud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang di atur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha Yang Meminta Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/KPKNL);



- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/MPK-06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apabila Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- i) Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan) hukum dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;
- j) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan: Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);

k) Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat di habiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk di perdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Kewajiban pelaku usaha adalah beretiket baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur



mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang, dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan, dan/atau garansi atas barang yang dibuat, dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- l) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- m) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagai mana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- n) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangat lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor:8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas



dan Wewenang untuk Pengawas tentang Pencantuman “klausula baku” dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang di larang Undang-undang adalah:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang diberi oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 241/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 25 April 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis dragot lex generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka putusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor: 241/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 25 April 2016, justru sudah sangat mendalami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang di pandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) harus ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Sim tanggal 22 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 241/Pts-Arb/BPSK-BB/III/2016 tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan memutuskan sengketa perdata antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 25 Juli 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G.Sus/2016/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan Palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan putusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
 - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan

Halaman 28 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerduta yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen”;

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau



mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

j) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;

b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan



kembali barang yang dibeli Konsumen;

- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)";

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi a sampai dengan j tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena benar BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ingkar janji, hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Keberatan tidak membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 28/Pdt.G-Sus2016/PN Sim tanggal 22 Juli 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAMALUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 33 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAMALUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/.Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H.

Ttd/.Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Materi..... | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-BPSK/2016